

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Manggarai**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Manggarai**

Secara astronomis, Kabupaten Manggarai terletak di antara  $08^{\circ} 14' 27,32''$ - $08^{\circ} 54' 57,17''$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ} 13' 41,34''$ - $120^{\circ} 32' 47,22''$  Bujur Timur. Adapun batas-batas kabupaten ini adalah sebagai berikut: Utara dengan Laut Flores, Barat dengan Kabupaten Manggarai Barat, Selatan dengan Laut Sawu, dan Timur dengan Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai adalah kabupaten induk yang telah mengalami dua kali pemekaran wilayah, mempunyai luas wilayah 2.096,44 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan pulau kecil yaitu Pulau Molas. Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Manggarai juga hanya dikenal 2 musim yaitu kemarau dan hujan. Secara umum, musim kemarau terjadi pada Juni-September, sedangkan musim hujan pada Desember dan Maret. Pada tahun 2020, temperatur tertinggi terjadi pada bulan April ( $28,10^{\circ}\text{C}$ ) dan terendah pada bulan Agustus ( $9,4^{\circ}\text{C}$ ). Pada tahun 2020, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni 597,8 mm<sup>3</sup> dengan hari hujan terbanyak yakni 25 hari yang terjadi pada bulan yang sama.

Tahun 2020, wilayah Kabupaten Manggarai terbagi menjadi 12 kecamatan, 171 desa, dan 26 kelurahan. Ibu kota kabupaten ini berada di Ruteng yang terletak di Kecamatan Langke Rembong. Kelurahan adalah wilayah administrasi setingkat desa yang dikepalai oleh seorang lurah yang

berstatus pegawai negeri dan bertanggung jawab langsung kepada camat. Pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Jumlah pegawai pemerintah daerah tahun 2020 sebanyak 4.650 orang yang terdiri atas 2.425 laki-laki dan 2.225 perempuan. Selain instansi pemerintah daerah, terdapat juga beberapa instansi pemerintah pusat di kabupaten ini, di antaranya kejaksaan negeri, stasiun meteorologi kelas III, kantor unit penyelenggaraan pelabuhan kelas III, komisi pemilihan umum (KPU), dan lain sebagainya Keanggotaan DPRD Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 partai, dengan total anggota sebanyak 35 orang.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Manggarai**

Visi Kepala Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020 adalah, Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil Dan Merata Dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Maju artinya pembangunan daerah ini dimulai dari titik dimana pemerintahan sebelumnya berakhir baik kuantitas maupun kualitas pembangunan disemua sektor. Makmur (welfare) artinya terjadi perubahan terukur dan berkelanjutan sektor-sektor yang memberi kontribusi pada pencapaian produk domestik regional bruto Kabupaten Manggarai seperti sektor pertanian (tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan), sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan/konstruksi,

sektor perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewahan dan jasa perusahaan dan sektor jasa. Manggarai yang sejahtera (*Prosperity*) berhubungan dengan perubahan terukur disemua aspek kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata, pengelolaan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel, kehidupan spiritual yang terus membaik, ketertiban dan keamanan terus terjamin, pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang, menegakan supremasi hukum, kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia serta pembangunan yang berbasis budaya Manggarai.

Berdasarkan Visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai **LIMA AGENDA POKOK PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016-2021 YANG DITETAPKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2016-2021**, yaitu :

1. Meningkatkan Perekonomian Manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas
2. Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata
3. Memajukan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel
4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang
5. Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia

## **4.2 Tempat Penelitian**

### **4.2.1 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai**

Pada Tahun 2016 terjadi perubahan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) menjadi Badan Keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor : 40 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016. Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai.

#### **A. Susunan Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Manggarai**

Susunan organisasi Badan Keuangan Tipe A, terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;**
- 2. Sekretariat, membawahi 3 Sub Bagian yaitu:**
  - a) Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - b) Sub Bidang Keuangan; dan
  - c) Sub Bidang Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Anggaran, membawahi 3 Sub Bidang yaitu:**
  - a) Sub Bidang Anggaran Wilayah I;
  - b) Sub Bidang Anggaran Wilayah II; dan
  - c) Sub Bidang Dana Perimbangan.
- 4. Bidang Perbendaharaan, membawahi 3 Sub Bidang yaitu:**
  - a) Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah I;
  - b) Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah II; dan
  - c) Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah III.

**5. Bidang Akuntansi, membawahi 3 Sub Bidang yaitu:**

- a) Sub Bidang Verifikasi;
- b) Sub Bidang Penetapan dan Pencatatan APBD; dan
- c) Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan PAD.

**6. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi 3 Sub Bidang yaitu:**

- a) Sub Bidang Optimalisasi Aset;
- b) Sub Bidang Penilaian Aset; dan
- c) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

**7. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, membawahi 3 Sub Bidang yaitu:**

- a) Sub Bidang Pendataan;
- b) Sub Bidang Penetapan; dan
- c) Sub Bidang Penagihan.

**8. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi 3 Sub Bidang yaitu:**

- a) Sub Bidang Pendataan;
- b) Sub Bidang Penetapan; dan
- c) Sub Bidang Penagihan.

**9. UPT Badan; dan**

**10. Kelompok Jabatan Fungsional.**

**B. Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 6**

- 1) Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan berkaitan

dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

- 2) Badan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;  
dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4.5 Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai**

